



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 74 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TES KOMPETENSI/ALIH STATUS PNS DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan kemandirian kelembagaan KPU melalui kesatuan manajemen kepegawaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 566 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Tes Kompetensi/Alih Status PNS Dipekerjakan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 619/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Alih Status/Pindah Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tes Kompetensi/Alih Status PNS Dipekerjakan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021, dengan struktur keanggotaan sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Tes Kompetensi/Alih Status PNS Dipekerjakan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021 bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data Pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Kompetensi/Alih Status PNS Dipekerjakan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk periode tahun 2021;


2. Melakukan verifikasi berkas kelengkapan syarat pengajuan alih status PNS Dipekerjakan dan Ujian Dinas PNS;
3. Melaksanakan pengujian Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk periode Tahun 2021;
4. Melaporkan hasil pengujian Alih Status/Pindah Instansi PNS Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk periode Tahun 2021;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Agustus 2021



KETUA, 


AMRAH MUSLIMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 79 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2021
TANGGAL : 19 Agustus 2021

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TES KOMPETENSI/ALIH STATUS PNS
DAN UJIAN DINAS DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI
DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hj. Haslinda, S.E., M.M	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
3	Abdullah, S.H, M.A	Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas	Sekretaris
4	Muhammad Ridho, S.IP, M.Si	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
5	Dwi Utami, S.E	Perencana Ahli Muda	Anggota
6	Diana Sari Dewi, S.Kom, M.Kom	Fungsional Umum	Anggota
7	Garmien Mellia, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
8	Walter Marianus Simarmata, S.IP, MM	Analisis Kepegawaian Muda BKN Regional VII	Anggota

KETUA, 

AMRAH MUSLIMIN